



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pid.B/2017/PN Msh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Enos Bilyan Kakisina Alias Billy;
2. Tempat lahir : Rumah Moli;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 22 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Piru Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Honorer Pada Satpol PP KAB.Seram Bagian Barat;

Terdakwa Enos Bilyan Kakisina Alias Billy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 30/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 28 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 28 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Enos Bilyan Kakisina Als Billy telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Enos Bilyan Kakisina Als Billy dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengatakan mengaku bersalah dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: permohonan Terdakwa secara lisan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik pada hari itu juga secara lisan yang pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa telah mengajukan Duplik pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ENOS BILYAN KAKISINA Als BILLY pada hari kamis, tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2016, bertempat di Deker Lorong masuk penginapan Mentari Desa Piru Kec.Seram Barat Kab.SBB atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka*, yaitu terhadap Saksi korban Ruben Rumario Ruspanah Als Ruben, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada Hari Kamis tanggal 15 Desember 2016, sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di Deker Lorong masuk penginapan Mentari Desa Piru Kec.Seram Barat Kab.SBB. Pada saat itu saksi korban dari arah waipirit dan hendak menuju ke Desa Taniwel mengendarai mobil bersama dengan para penumpang yang berjumlah 6 (Enam) orang antara lain saksi Morets Yustus Pelatu, saksi Dolfina Sopulattu Alias Poli, saksi Misionaria Pelatu Alias Yona.
- Bahwa setelah sampai di Desa Piru saksi korban mampir ke rumah keluarga Manuhutu di lorong Penginapan Mentari untuk menyampaikan pesan tetapi saat itu tidak ada orang di rumah, sehingga saksi korban kembali mengendarai mobil ke arah keluar dari lorong mentari namun pada saat sampai di deker yang berada di pinggir jalan aspal, saksi korban berpapasan dengan terdakwa bersama 2 (Dua) orang temannya yang sedang berjalan kaki, tiba-tiba terdakwa langsung menghentikan mobil yang dikendarai saksi korban dan bertanya "se mau jaga siapa di taniwel?" (kamu mau pukul siapa di taniwel?) sambil memukul saksi korban, sedangkan kedua teman terdakwa hanya berdiri dan melihat terdakwa melakukan pemukulan.
- Bahwa kemudian saksi korban mengatakan "ose pukul beta barang kenapa? beta seng kenal ose" (kamu pukul saya karena masalah apa? saya tidak kenal kamu) namun terdakwa tidak berbicara dan terus memukul saksi korban pada bagian pelipis sebelah kanan serta kepala bagian belakang sebelah kanan saksi sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 445/45/RSU.P/XII/2016, Piru 16 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Clara NRPTT:25.1.005.7376 dokter pada RSU Piru, telah dilakukan pemeriksaan terhadap RUBEN R. RUSPANAH dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Wajah : terdapat 1 (satu) buah luka lecet di bagian ujung alis kanan ukuran  $\pm 3\text{cm} \times 1\text{ cm}$ , tepi luka tidak teratur, dasar luka jaringan lemak.

Kesimpulan :

- Luka lecet akibat kekerasan benda tumpul, dan luka termasuk derajat ringan.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ruben Rumario Ruspanah Als Ruben**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan menderita sakit pada pelipis sebelah kanan saksi, namun saksi masih dapat memberikan keterangan yang benar kepada pemeriksa sebagai saksi terkait dengan peristiwa pemukulan yang terjadi terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa BILLY KAKISINA als BILY, terjadi pada Hari Kamis tanggal 15 Desember 2016, sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di Deker Lorong masuk penginapan Mentari Desa Piru Kec.Seram Barat Kab.SBB.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi kenal terdakwa sudah lama, namun hanya kenal sepintas dengan terdakwa karena terdakwa sering lewat di Desa Tempat tinggal saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi, tetapi dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi bercerai dengan istri saksi kurang lebih 7 (Tujuh) bulan yang lalu di saat itu terdakwa berpacaran dengan mantan istri saksi tersebut, namun saksi masih mencoba untuk menghubungi istri saksi karena dari pernikahan saksi tersebut kami memiliki 1 (satu) orang anak, namun terkadang pada saat saksi menghubungi istri saksi melalui Hand Phonenya, terdakwa yang mengangkat dan disaat itulah kami sering berdebat dengan emosi, mungkin karena itulah terdakwa memukul saksi.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi sebanyak 5 (Lima) kali, yang mana 3 (Tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa dan 2 (Dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri terdakwa.
- Bahwa Pada saat itu terdakwa memukul saksi kena pada bagian pelipis sebelah kanan saksi dan kepala bagian belakang sebelah kanan saksi.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi dalam posisi sedang duduk di kabin pengemudi pada bagian depan sebelah kanan mobil, dengan posisi tubuh saksi menghadap ke setir mobil sedangkan wajah saksi sedang menghadap ke arah terdakwa yang sedang berdiri menghadap ke arah saksi di sisi pintu bagian luar sebelah kanan bagian

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



depan mobil dengan jarak kurang lebih sekitar 50 Cm (Lima puluh centimeter).

- Bahwa Setelah pemukulan tersebut saksi menderita bengkok pada pelipis sebelah kanan dan luka pada pelipis saksi tersebut dan mengeluarkan darah, serta saksi merasakan sakit pada dahi saksi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi korban;

2. Saksi **Morets Yustus Pelatu Als Morets**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri terdakwa. sebanyak 5 (Lima) kali, yang mana 3 (Tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa dan 2 (Dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri terdakwa yang kena pada bagian wajah korban.
- Bahwa saksi melihat peristiwa pemukulan tersebut secara langsung, karena pada saat itu saksi sedang duduk di samping kiri korban, dengan jarak kurang lebih sekitar 50 Cm (Lima puluh centimeter)
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu korban dalam posisi sedang duduk di kabin pengemudi yang berada di sebelah kanan, dengan posisi tubuh menghadap pada bagian setir, sedangkan wajah korban sedang menoleh kesebelah kanan ke arah terdakwa yang sedang berdiri menghadap korban di sisi pintu luar sebelah kanan mobil dengan jarak kurang lebih sekitar 50 Cm (Lima puluh centimeter).
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat terdakwa memukul korban, saat itu korban berusaha untuk membuka pintu mobil bagian depan sebelah kanan tempat terdakwa berdiri, namun terdakwa terus menahan pintu tersebut dengan cara menyandarkan tubuhnya pada pintu tersebut, sedangkan kedua tangan terdakwa terus memukul korban, karena terdakwa tidak dapat keluar dari mobil ataupun menangkis pukulan terdakwa, maka korban langsung mengemudi mobil yang masih dalam keadaan hidup untuk menghindari.
- Bahwa Selain terdakwa tidak ada orang lain lagi yang melakukan pemukulan terhadap diri korban, karena 2 (Dua) orang teman terdakwa yang saksi tidak kenal tersebut hanya melihat dan berdiri di samping terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa gambar wajah orang yang di perlihatkan kepada saksi saat ini adalah wajah dari terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap diri korban dan baju yang di kenakannya dalam gambar tersebut adalah baju yang dikenakan terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap diri korban beberapa saat yang lalu.
- Bahwa Setelah pemukulan tersebut korban, menderita bengkak pada pelipis sebelah kanan korban yang juga luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa Menurut saksi aktifitas korban sehari – hari sebagai pengemudi mobil pangkalan tidak terganggu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 14.30 Wit, bertempat di Deker Lorong masuk penginapan Mentari Desa Piru Kec.Seram Barat Kab.Seram Bagian Barat;
- Bahwa pemukulan terjadi dikarenakan pada beberapa bulan yang lalu, tepatnya terdakwa tidak tahu, korban pernah mengejar dan hendak memukul adik terdakwa di Desa Taniwel Kec. Taniwel Kab.SBB, akan tetapi adik terdakwa tersebut berhasil lari, sehingga tidak sempat di pukul oleh korban, sehingga terdakwa membalas korban pada saat terdakwa bertemu dengannya di depan lorong Penginapan Mentari tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak  $\pm 6$  (enam) kali;
- Bahwa terdakwa memukul korban di bagian wajah;
- Bahwa benar ada surat pernyataan damai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Visum et Repertum 445/45/RSU.P/XII/2016, Piru 16 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Clara NRPTT:25.1.005.7376 dokter pada RSU Piru, telah dilakukan pemeriksaan terhadap RUBEN R. RUSPANAH dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Wajah : terdapat 1 (satu) buah luka lecet di bagian ujung alis kanan ukuran  $\pm 3\text{cm} \times 1\text{cm}$ , tepi luka tidak teratur, dasar luka jaringan lemak.



**Kesimpulan :**

- Luka lecet akibat kekerasan benda tumpul, dan luka termasuk derajat ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 14.30 Wit, bertempat di Deker Lorong masuk penginapan Mentari Desa Piru Kec.Seram Barat Kab.Seram Bagian Barat;
- Bahwa pemukulan terjadi dikarenakan pada beberapa bulan yang lalu, tepatnya terdakwa tidak tahu, korban pernah mengejar dan hendak memukul adik terdakwa di Desa Taniwel Kec. Taniwel Kab.SBB, akan tetapi adik terdakwa tersebut berhasil lari, sehingga tidak sempat di pukul oleh korban, sehingga terdakwa membalas korban pada saat terdakwa bertemu dengannya di depan lorong Penginapan Mentari tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kepala tangan kanan dan kiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak ± 6 (enam) kali;
- Bahwa terdakwa memukul korban di bagian wajah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Enos Bilyan Kakisina Alias Billy, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh



terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur "Menghendaki" dan "Mengetahui" tersebut, dapat diartikan:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;
- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 14.30 Wit, bertempat di Deker Lorong masuk penginapan Mentari Desa Piru Kec.Seram Barat Kab.Seram Bagian Barat;
- Bahwa pemukulan terjadi dikarenakan pada beberapa bulan yang lalu, tepatnya terdakwa tidak tahu, korban pernah mengejar dan hendak memukul adik terdakwa di Desa Taniwel Kec. Taniwel Kab.SBB, akan tetapi adik terdakwa tersebut berhasil lari, sehingga tidak sempat di pukul oleh korban, sehingga terdakwa membalas korban pada saat terdakwa bertemu dengannya di depan lorong Penginapan Mentari tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kepala tangan kanan dan kiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak ± 6 (enam) kali;
- Bahwa terdakwa memukul korban di bagian wajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana perbuatan melakukan "penganiayaan" (mishandeling) itu harus lah ditafsirkan sebagai





perbuatan yang bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan atau yang mengakibatkan luka disamakan dengan merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 14.30 Wit, bertempat di Deker Lorong masuk penginapan Mentari Desa Piru Kec.Seram Barat Kab.Seram Bagian Barat;
- Bahwa pemukulan terjadi dikarenakan pada beberapa bulan yang lalu, tepatnya terdakwa tidak tahu, korban pernah mengejar dan hendak memukul adik terdakwa di Desa Taniwel Kec. Taniwel Kab.SBB, akan tetapi adik terdakwa tersebut berhasil lari, sehingga tidak sempat di pukul oleh korban, sehingga terdakwa membalas korban pada saat terdakwa bertemu dengannya di depan lorong Penginapan Mentari tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kepala tangan kanan dan kiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak  $\pm 6$  (enam) kali;
- Bahwa terdakwa memukul korban di bagian wajah;

Menimbang, bahwa serta berdasarkan: Visum et Repertum No: 445/45/RSU.P/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CLARA, dokter pada RSU PIRU terhadap Ruben Rumario Ruspanah;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Enos Bilyan Kakisina Alias Billy yang menikam saksi korban Ruben Rumario Ruspanah mengalami luka dan merasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa dengan perbuatannya telah memenuhi unsur "melakukan penganiayaan" dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Enos Bilyan Kakisina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ‘Dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka’ sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 2.000,- (seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2017 oleh A.F.Susilo Dewontoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 30/Pid.B/2017/PN Msh., tanggal 28 Februari 2017, Putusan mana diucapkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Msh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Zulfikar Latukau, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, Meggi Salay, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Mawardy Rivai, S.H.

A.F. Susilo Dewontoro, S.H.,M.H.

t.t.d.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Zulfikar Latukau, S.H.

Untuk salinan resmi

**PENGADILAN NEGERI MASOHI**

Panitera

**ROSE L. SAINAWAL, S.AP.**

NIP.19640406 198303 2 001